

DOKUMEN
STANDAR LAYANAN KESEHATAN
MAHASISWA



PUSAT PENJAMINAN MUTU
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI AMKOP
MAKASSAR



School of Management & Business

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) AMKOP MAKASSAR

Kampus : Jl. Meranti No. 1. Panakkukang, Kota Makassar

Prov. Sulawesi Selatan, Indonesia. 90231

Telp. 0411-440679 Fax. 0411-456965

E-mail : info@stieamkop.ac.id

Web : www.stieamkop.ac.id

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 684a /IV.1/STIE-AMKOP/XII/2022

TENTANG

PENETAPAN KEBIJAKAN LAYANAN MAHASISWA

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI AMKOP MAKASSAR

- Menimbang :
- Bahwa dalam rangka untuk dapat memberikan pelayanan yang baik terhadap civitas akademik Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Amkop Makassar maka perlu adanya kebijakan yang baku sebagai acuan dalam melakukan pelayanan yang dituangkan dalam keputusan Ketua.
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas maka dipandang perlu untuk membuat dokumen kebijakan layanan mahasiswa di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Amkop Makassar.
- Mengingat :
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Undang-undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
 - Peraturan Pemerintah No. 04 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah, Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional, jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Pemennistekdikl No.44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 - Akte Pendirian Yayasan Pendidikan Bajm nasa Ujung Pandang No.115 tanggal 24 Maret 1986.
 - Statuta STIE-AMKOP Makassar.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Amkop Makassar tentang Dokumen Kebijakan Layanan Mahasiswa STIE Amkop Makassar.
- Kesatu :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan Bersama dengan lampiran yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.
- Kedua :
- Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan ataupun hal yang belum cukup diatur dalam surat keputusan ini, akan dilakukan perbaikan atau penyesuaian yang dibuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

Ditetapkan di : Makassar

Pada Tanggal : 01 Desember 2022


Ketua STIE AMKOP Makassar
Dr. Sahjir Maddatuang, S.E., M.Si., CPHCM
NIDN.0925108101







Tembusan:

- Pengurus Yayasan Bata Iyas
- Ketua Senat STIE Amkop
- Direktur Pascasarjana
- Para Wakil dan Asdr
- Ketua CPM
- Para Ketua Prodi
- Pertinggal

**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI AMKOP MAKASSAR**

Telepon : 0411-440679; Faximile : 0411-456965

E-mail : info@stieAMKOP.ac.idWeb : www.stieAMKOP.ac.id**NO. DOKUMEN:**
PPM-STIE
AMKOP/LKsM/X1/2022**STANDAR LAYANAN KESEHATAN MAHASISWA****TANGGAL : 17/11/2022****REVISI : 3****HALAMAN :**


PROSES	PENANGGUNGJAWAB			TGL
	NAMA	JABATAN	TANDATAN GAN	
1. Perumusan	Dr. Syahrudin, S.E.,M.Si.,C.MP	Kepala PPM		17/11/2022
	Dr. St. Hatidja, S.Pd.,M.M	Sekretaris PPM		17/11/2022
2. Pemeriksaan	Dr. Sofyan Hamid Indar, S.E.,M.M	Waket III Bid. Kemahasiswaan & Alumni		17/11/2022
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ansar, S.E.,M.Si	Ketua Senat		17/11/2022
4. Penetapan	Dr. Bahtiar Maddatuang, S.E.,M.Si.,CPHCM	Ketua STIE AMKOP		17/11/2022
5. Pengendalian	Dr. Syahrudin, S.E.,M.Si.,C.MP	Kepala PPM		17/11/2022

1. Visi, Misi, Tujuan dan Penciri STIE AMKOP	1.1. Visi STIE AMKOP Makassar menjadi unggul dan mandiri dalam menghasilkan lulusan yang cerdas, berbudi luhur, dan berdaya saing pada tahun 2032.
	1.2. Misi <ol style="list-style-type: none"> 1) Menyelenggarakan proses kegiatan belajar mengajar secara inovatif, kreatif dan produktif. 2) Menyelenggarakan kegiatan penelitian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, yang dilandasi sikap arif dan bijaksana dalam penerapannya 3) Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada Masyarakat secara profesional sebagai bentuk penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi. 4) Membangun Institusi yang memiliki pengelolaan efektif, efisien, akuntabel, produktif dan berkelanjutan. 5) Membangun kolaborasi dengan berbagai pihak dalam rangka meningkatkan mutu pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
	1.3. Tujuan <ol style="list-style-type: none"> 1) Meningkatkan proses kegiatan belajar mengajar secara inovatif, kreatif dan produktif untuk kesejahteraan masyarakat. 2) Meningkatkan kegiatan penelitian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilandasi sikap arif dan bijaksana dalam penerapannya 3) Meningkatkan kegiatan pengabdian kepada Masyarakat secara profesional sebagai bentuk penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mendorong daya saing masyarakat. 4) Meningkatkan Sistem pengelolaan institusi yang efektif, efisien, akuntabel, produktif dan berkelanjutan. 5) Meningkatkan kerjasama dan kemitraan dengan berbagai stakeholders baik secara lokal, Regional, nasional dan internasional

	<p>1.4 Penciri STIE AMKOP</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Aktif 2) Mandiri 3) Kreatif 4) Objektif 5) Prestasi
<p>2. Rationale Penetapan Standar Layanan Kesehatan Mahasiswa</p>	<p>Standar Layanan Kesehatan Mahasiswa diperlukan secara khusus untuk membantu mahasiswa pada saat mendapatkan musibah kecelakaan. Standar ini berkaitan dengan hak yang diberikan kepada mahasiswa untuk mendapatkan layanan Kesehatan. Bentuk layanan Kesehatan ini berupa asuransi kecelakaan diri. Asuransi kecelakaan diri merupakan asuransi atau proteksi yang bertujuan memberikan perlindungan kepada orang yang memberi polis jasa asuransi terhadap bahaya atau resiko kecelakaan yang menyebabkan kematian, cacat tetap, cacat sementara, biaya perawatan dokter dan pengobatan. Dengan adanya layanan Kesehatan ini diharapkan meringankan beban mahasiswa ataupun ahli waris pada saat mahasiswa mengalami kecelakaan diri.</p> <p>STIE AMKOP Makassar menyediakan klinik Kesehatan untuk melayani dosen dan mahasiswa apabila sewaktu-waktu mengalami gangguan Kesehatan pada saat pembelajaran/perkuliahannya. Pengelolaan layanan Kesehatan mahasiswa ada di bawah tanggung jawab Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK).</p>
<p>3. Pihak yang Bertanggung jawab untuk Mencapai Standar Layanan Kesehatan Mahasiswa</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua 2. Wakil Ketua III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni 3. Wakil Ketua I Bidang Akademik 4. Wakil Ketua II Bidang Keuangan dan SDM 5. Direktur Pascasarjana 6. Ketua Program Studi 7. Kepala BAAK
<p>4. Definsi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Layanan Kesehatan Mahasiswa adalah kriteria minimal tentang layanan Kesehatan bagi mahasiswa 2. Layanan Kesehatan Mahasiswa adalah layanan Kesehatan yang diberikan kepada mahasiswa berupa asuransi kecelakaan dan klinik kesehatan 3. Asuransi kecelakaan diri adalah asuransi yang memberikan santunan terhadap risiko kematian, cacat total, serta biaya pengobatan yang disebabkan oleh risiko yang datang secara tiba-tiba atau tidak terduga.


5. Pernyataan Isi Standar Layanan Kesehatan Mahasiswa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Institusi (STIE AMKOP) menyediakan layanan Kesehatan kepada mahasiswa 2. Bentuk layanan Kesehatan mahasiswa diberikan mulai dari mahasiswa baru dan selama mengikuti proses perkuliahan 3. Semua mahasiswa yang mengalami kecelakaan diri mendapat asuransi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan 4. Semua mahasiswa yang mengalami gangguan kesehatan (Sakit) pada saat perkuliahan berlangsung, maka berhak mendapatkan layanan Kesehatan di klinik kampus.
6. Strategi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wakil Ketua III Bid. Kemahasiswaan dan Alumni menyelenggarakan rapat dan/atau <i>workshop</i> untuk Menyusun Standar Layanan Kesehatan Mahasiswa dengan melibatkan pihak-pihak terkait. 2. Wakil Ketua III Bid. Kemahasiswaan dan Alumni Bersama dengan PPM melaksanakan sosialisasi Standar Layanan Kesehatan Mahasiswa. 3. Wakil Ketua III Bid. Kemahasiswaan dan Alumni menjalin Kerjasama dengan pihak ketiga untuk pelayanan asuransi. 4. Wakil Ketua III Bid. Kemahasiswaan dan Alumni terus menerus mengembangkan layanan Kesehatan mahasiswa baik dari segi bentuk, jenis dan kualitasnya.
7. Indikator	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya dan terjaminnya layanan asuransi kecelakaan diri mahasiswa 2. Tersedianya obat-obatan di klinik kampus STIE AMKOP Makassar
8. Dokumen terkait Standar layanan Kesehatan mahasiswa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Daftar <i>Stakeholder</i> internal STIE AMKOP yang dilibatkan dalam penyusunan standar layanan Kesehatan mahasiswa 2. Rangkuman masukan-masukan dari <i>stakeholder</i> internal STIE AMKOP 3. Dokumen standra layanan Kesehatan mahasiswa

9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi. 3. Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 5. Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan 6. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 7. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Tahu 2016 8. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan tentang Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Tahun 2014 9. Statuta STIE AMKOP Makassar
---------------------	--

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI AMKOP MAKASSAR Telepon : 0411-440679; Faximile : 0411-456965 E-mail : info@stieAMKOP.ac.id Web : www.stieAMKOP.ac.id	NO. DOKUMEN: PPM-STIE AMKOP/LMBM/1/2022
	MANUAL PENETAPAN STANDAR LAYANAN KESEHATAN MAHASISWA	TANGGAL : 17/01/2022 REVISI : HALAMAN :


1. Tujuan Manual Penetapan	Manual penetapan ini bertujuan merancang, merumuskan dan menetapkan Standar Layanan Kesehatan Mahasiswa
2. Ruang Lingkup Manual Penetapan	Manual penetapan Standar Kesehatan Mahasiswa ini berlaku Ketika merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar layanan Kesehatan Mahasiswa
3. Definisi Istilah	Manual Penetapan Standar Kesehatan Mahasiswa adalah Langkah-langkah untuk menetapkan Standar Layanan Kesehatan Mahasiswa
4. Langkah-Langkah Manual Penetapan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjadikan Visi dan Misi STIE AMKOP Makassar sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang, merumuskan hingga menetapkan Standar Layanan Kesehatan Mahasiswa 2. Menganalisis semua peraturan perundangan yang relevan dengan penyusunan Standar Layanan Kesehatan Mahasiswa seperti tercantum didalam referensi standar 3. Melakukan evaluasi diri dengan menerapkan analisis SWOT terkait dengan pelaksanaan Layanan Kesehatan Mahasiswa 4. Menganalisis hasil dari Langkah point 2 hingga point 3 dengan mengujinya terhadap visi dan misi STIE AMKOP Makassar 5. Merumuskan draf awal Standar Layanan Kesehatan Mahasiswa dengan menggunakan rumus A (<i>Audience</i>), B (<i>Behaviour</i>), C (<i>Competence</i>), D (<i>Degree</i>) atau dengan rumus <i>Key Performan Indikator</i> (KPI) 6. Melakukan uji public atau sosialisasi draf standar dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal. 7. Melakukan penyempurnaan Kembali pernyataan standar dengan memperlihatkan hasil dari poin 6 8. Mengesahkan dan memberlakukan standar melalui penetapan dalam bentuk surat keputusan.
5. Kualifikasi pejabat yang menjalankan Manual Penetapan	Ketua STIE AMKOP menetapkan Standar Layanan Kesehatan Mahasiswa dengan Surat Keputusan (SK)

6. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none">1. Hasil analisis SWOT evaluasi diri2. Hasil uji public atau organisasi3. Surat Keputusan Ketua STIE AMKOP tentang penetapan Standar Layanan Kesehatan Mahasiswa
-------------------------------	--

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI AMKOP MAKASSAR Telepon : 0411-440679; Faximile : 0411-456965 E-mail : info@stieAMKOP.ac.id Web : www.stieAMKOP.ac.id	NO. DOKUMEN: PPM-STIE AMKOP/LMBM/1/2022
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR LAYANAN KESEHATAN MAHASISWA	TANGGAL : 17/01/2022
		REVISI :
		HALAMAN :


1. Tujuan Manual Pelaksanaan	Manual pelaksanaan ini bertujuan melaksanakan dan memenuhi Standar Layanan Kesehatan Mahasiswa
2. Ruang Lingkup Manual Pelaksanaan	Manual pelaksanaan Standar Kesehatan Mahasiswa ini berlaku Ketika telah ditetapkan
3. Definisi Istilah	Manual Pelaksanaan Standar Kesehatan Mahasiswa adalah Langkah-langkah untuk melaksanakan, memenuhi, dan melampaui Standar Layanan Kesehatan Mahasiswa sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan
4. Langkah-Langkah Manual Pelaksanaan	Prosedur Layanan Kesehatan Mahasiswa : 1. Wakil Ketua III Bid. Kemahasiswaan dan Alumni membentuk tim untuk menjalin Kerjasama layanan asuransi kecelakaan diri dengan pihak rekanan 2. Wakil Ketua III Bid. Kemahasiswaan dan Alumni mengevaluasi dan memperbarui Kerjasama layanan asuransi kecelakaan diri setiap satu tahun sekali 3. Wakil Ketua III Bid. Kemahasiswaan dan Alumni mensosialisasikan layanan asuransi kecelakaan diri kepada mahasiswa minimal setiap tahun ajaran baru. 4. Prosedur pengajuan klaim asuransi : a. Jika terjadi kecelakaan diri, mahasiswa atau yang mewakili mengambil blangko laporan kerugian diri (Personal Accident Claim Report) dan blangko surat keterangan dokter untuk pengobatan dan meninggal dunia akibat kecelakaan ke bagian BAAK. b. Blangko dikembalikan ke bagian BAAK setelah semua blangko diisi dan ditandatangani oleh pihak terkait c. BAAK akan meneruskan blangko klaim asuransi ke pihak rekanan.
5. Kualifikasi pejabat yang menjalankan Manual Pelaksanaan	1. Wakil Ketua III Bid. Kemahasiswaan dan Alumni bertanggung jawab terhadap tersusunnya Standar Layanan Kesehatan Mahasiswa 2. BAAK bertanggung jawab terhadap terselenggaranya Standar Layanan Kesehatan Mahasiswa

6. Dokumen Terkait	Untuk melengkapi Manual Mutu ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa: <ol style="list-style-type: none">1. Daftar hadir dan hasil rapat dan/atau <i>workshop</i> penyusunan Standar Layanan Kesehatan Mahasiswa2. Daftar hadir sosialisasi Standar Layanan Kesehatan Mahasiswa
-------------------------------	---

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI AMKOP MAKASSAR Telepon : 0411-440679; Faximile : 0411-456965 E-mail : info@stieAMKOP.ac.id Web : www.stieAMKOP.ac.id	NO. DOKUMEN: PPM-STIE AMKOP/LMBM/1/2022
	MANUAL EVALUASI STANDAR LAYANAN KESEHATAN MAHASISWA	TANGGAL : 17/01/2022 REVISI : HALAMAN :


1. Tujuan Manual Evaluasi	Manual Evaluasi ini bertujuan untuk mengevaluasi proses, keluaran (<i>output</i>), dan hasil (<i>outcome</i>) dari pelaksanaan Standar Layanan Kesehatan Mahasiswa
2. Ruang Lingkup Manual Evaluasi	Manual Evaluasi Standar layanan Kesehatan Mahasiswa ini berlaku Ketika telah dirumuskan, disosialisasikan dan diimplementasikan
3. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manual Evaluasi Standar Kesehatan Mahasiswa adalah petunjuk/prosedur untuk melakukan evaluasi proses, keluaran, dan hasil dari pelaksanaan Standar Layanan Kesehatan Mahasiswa 2. Isi standar adalah aspek-aspek yang telah ditetapkan sebagai standar 3. Instrumen evaluasi adalah alat yang digunakan untuk mengevaluasi proses, luaran, dan hasil dari pelaksanaan Standar Layanan Kesehatan Mahasiswa.
4. Langkah-Langkah Manual Evaluasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. PPM dan Wakil Ketua III Bid. Kemahasiswaan dan Alumni mempersiapkan instrument evaluasi sesuai dengan isi standar Layanan Kesehatan Mahasiswa 2. Wakil Ketua III Bid. Kemahasiswaan dan Alumni menentukan pihak yang akan melakukan evaluasi sesuai dengan isi Standar Layanan Kesehatan Mahasiswa 3. Wakil Ketua III Bid. Kemahasiswaan dan Alumni memberitahukan pihak-pihak (<i>Audiences</i>) yang akan dilakukan evaluasi
4. Kualifikasi pejabat yang menjalankan Manual Evaluasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wakil Ketua III Bid. Kemahasiswaan dan Alumni sebagai penanggung jawab evaluasi 2. PPM sebagai Koordinator kegiatan evaluasi

6. Dokumen Terkait	Untuk melengkapi Manual Mutu ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa: <ol style="list-style-type: none">1. Standar Layanan Kesehatan Mahasiswa2. Instrumen Evaluasi Standar Layanan Kesehatan Mahasiswa3. Berita acara pelaksanaan Standar Layanan Kesehatan Mahasiswa
-------------------------------	--

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI AMKOP MAKASSAR Telepon : 0411-440679; Faximile : 0411-456965 E-mail : info@stieAMKOP.ac.id Web : www.stieAMKOP.ac.id	NO. DOKUMEN: PPM-STIE AMKOP/LMBM/1/2022
	MANUAL PENGENDALIAN STANDAR LAYANAN KESEHATAN MAHASISWA	TANGGAL : 17/01/2022 REVISI : HALAMAN :

1. Tujuan Manual Pengendalian	Manual pengendalian ini bertujuan menindaklanjuti hasil dan evaluasi pelaksanaan Standar Layanan Kesehatan Mahasiswa
2. Ruang Lingkup Manual Pengendalian	Manual mutu ini berlaku jika : <ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa pelaksanaan Standar Layanan Kesehatan Mahasiswa telah sesuai dengan apa yang telah direncanakan sehingga dipastikan isi standar akan terpenuhi, langkah pengendaliannya hanya berupa upaya agar hal positif tersebut tetap dapat berjalan sebagaimana mestinya 2. Sebaliknya, jika dalam evaluasi pelaksanaan standar ditemukan kekeliruan, ketidaktetapan, kekurangan atau kelemahan yang dapat menyebabkan kegagalan pencapaian isi standar atau tujuan/sasaran/rencana, harus dilakukan Langkah pengendalian.
7. Definisi Istilah	Manual Pengendalian Standar Kesehatan Mahasiswa adalah Tindakan korektif atau perbaikan untuk memastikan bahwa Standar Layanan Kesehatan Mahasiswa telah memenuhi kriteria yang ditetapkan.
8. Langkah-Langkah Manual Pengendalian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menganalisis hasil dari evaluasi Standar Layanan Kesehatan mahasiswa 2. Menentukan pihak yang akan melakukan evaluasi sesuai dengan isi standar layanan Kesehatan mahasiswa 3. Merumuskan rekomendasi rencana tindak lanjut (RTL) kepada pihak-pihak terkait 4. Mencatat semua dokumen dari hasil analisis.

9. Kualifikasi pejabat yang menjalankan Manual Pengendalian	<ol style="list-style-type: none"> 1. PPM sebagai koordinator kegiatan pengendalian 2. Pihak-pihak lain yang dipandang kompeten sesuai dengan isi standar 3. Wakil Ketua III Bid. Kemahasiswaan dan Alumni sebagai pihak penanggung jawab.
10. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen hasil analisis evaluasi Standar Layanan Kesehatan Mahasiswa 2. Daftar hadir rapat analisis hasil evaluasi 3. Form/formulir rencana tindak lanjut (RTL)

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI AMKOP MAKASSAR Telepon : 0411-440679; Faximile : 0411-456965 E-mail : info@stieAMKOP.ac.id Web : www.stieAMKOP.ac.id	NO. DOKUMEN: PPM-STIE AMKOP/LMBM/1/2022
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR LAYANAN KESEHATANS MAHASISWA	TANGGAL : 17/01/2022 REVISI : HALAMAN :

1. Tujuan Manual Peningkatan	Manual peningkatan ini bertujuan meningkatkan atau melampaui standar mutu yang telah ditetapkan setelah berakhirnya siklus Standar Layanan Kesehatan Mahasiswa
2. Ruang Lingkup Manual Peningkatan	Manual mutu ini berlaku jika : <ol style="list-style-type: none"> 1. Manual peningkatan ini berlaku Ketika Standar Layanan Kesehatan Mahasiswa telah mencapai satu siklus yaitu : Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) 2. Standar Layanan Kesehatan Mahasiswa perlu ditingkatkan mutunya setelah satu siklus berakhir
3. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manual Peningkatan Standar Layanan Kesehatan Mahasiswa adalah upaya untuk meningkatkan dan memperbaiki mutu dari standar layanan Kesehatan mahasiswa, secara periodic dan berkelanjutan 2. Evaluasi Standar Layanan Kesehatan Mahasiswa adalah Tindakan menilai isi Standar Layanan Kesehatan Mahasiswa didasarkan pada: <ol style="list-style-type: none"> a. Hasil pelaksanaan isi standar pada waktu sebelumnya b. Perkembangan situasi dan kondisi institusi, dan masyarakat pada umumnya c. Relevansinya dengan prinsipnya 3. Siklus Standar adalah durasi atau masa berlakunya suatu standar sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.
4. Langkah-Langkah Manual Peningkatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mempelajari laporan hasil pengendalian Standar Layanan Kesehatan Mahasiswa. 2. Menyenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat dan pihsk-pihsk terkait 3. Melakukan revisi isi standar sehingga menjadi standar baru 4. Melakukan Langkah atau prosedur penetapan standar

5. Kualifikasi pejabat yang menjalankan Manual Peningkatan	<ol style="list-style-type: none">1 Wakil Ketua III Bid. Kemahasiswaan dan Alumni sebagai pihak penanggung jawab kegiatan peningkatan.2 PPM sebagai Koordinator kegiatan peningkatan standar3 Pihak-pihak lain yang memiliki kompetensi sesuai dengan isi, standar
4 Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none">1. Hasil Rencana Tindak Lanjut (RTL) dari analisis evaluasi standar2. Formulir/template standar baru